

METODE PEMBELAJARAN DAN PENGAWASAN DALAM MEKANISME ZAKAT DI INDONESIA

Salma^{1*}, Anwar Yusuf Leonardo², Novita Veronika³, Maya Panorama⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Indonesia

*Corresponding Author:
Email: salmaama377@gmail.com

Abstract.

Zakat is an activity that has become an option Muslim to donate or leave some of their assets to be given to people in need. Zakat for muslims is obligatory, both among children, adolescents, adults and elderly. Even a baby who is still in the womb is obliged to tithe, by way of being represented by the parents who is pregnant with it. In zakat there are several mechanisms that become proposals or stage in managing as well as providing understanding among people who do not really understand mechanism of zakat in Indonesia. By understanding and studying the mechanism of zakat, we can find out about what mechanism are used in managing zakat collection, the third is distribution and the fourth is utilization. Not only managing, zakat mechanism can also be applied to utilization and distribution. In carrying out this mechanism, supervision must be needed in processing it. Supervision is needed so that there are no gaps or errors in managing, distributing, or utilizing zakat. Therefore, we created an article so that we understand more about the lessons related to supervision in the zakat mechanism in Indonesia.

Keywords: Zakat, Mechanism, Baznas

1. PENDAHULUAN

Zakat yang menjadi salah satu rukun islam yang pertama kali dilaksanakan oleh Rasulullah dan para sahabat serta kaum muhajirin yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang berkecukupan atau memiliki kelebihan dalam segi harta benda untuk diperuntukan kepada para golongan yang berhak menerima. Hubungan zakat dengan ekonomi dan sosial sangatlah berkaitan erat dimana harta zakat yang diberikan para mustahik dapat dijadikan alat untuk membantu menangani masalah kemiskinan yang dirasakan masyarakat dan meningkatkan kesadaran para mustahik yang memiliki harta berlebih agar terhindari dari sifat tamak, serakah dan menumpuk kekayaan.

Zakat menjadi instrument yang sangat penting dalam rangka meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat diseluruh dunia terutama di Indonesia yang memiliki angka kemiskinan cukup besar. Maka dari itu mekanisme pengelolaan zakat harus dilakukan secara efektif dan efisien melalui sistem pengumpulan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang terarah sehingga dapat dijadikan jalan keluar dalam menghadapi ketidaksatabilaan ekonomi yang terjadi.

Menurut ajaran islam, sistem pengelolaan zakat sebaiknya dipungut dan dikelola oleh negara secara langsung atau ada Lembaga khusus yang di tunjuk oleh pemerintah agar tidak ada timpang tindih dalam sistem pengelolaan zakat. Zakat yang dikelola oleh negara secara langsung akan memberikan dampak yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat dibandingkan dengan pengumpulan yang dilakukan oleh Lembaga atau organisasi milik sendiri yang mengakibatkan sistem pengelolaan menjadi tidak stabil.

Dalam sistem pengelolaan zakat pemerintah telah membentuk Undang-Undang NO. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang tersebut memuat bahwa pengelolaan zakat sebaiknya dikelola oleh amil resmi yang ditunjuk pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Badan Amil Zakat (BAZNAS). Sejauh ini zakat konsumtif lebih dominan dibandingkan zakat produktif sehingga manfaat yang dirasakan para penerima harta zakat tidak secara terus menerus.

II. METODE

Tulisan ini menerapkan metode penelitian deskriptif. Dimana penelitian ini memfokuskan pada pengumpulan fakta dan identifikasi data. Komponen dalam tulisan ini ialah mendefinisikan, menafsirkan, dan menganalisis dalam istilah yang jelas dan tepat. Sebaran subyek dijelaskan secara deskriptif dengan mengidentifikasi dan mengelompokkan subyek dalam klasifikasi untuk mendapatkan kebenaran keadaan mengenai fenomena yang sedang terjadi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Mengenai Zakat

Zakat salah satu bentuk wujud ketaatan seorang hamba kepada sang pemberi rezeki dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang telah di karuniai oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan kadar yang telah ditentukan sesuai syariat.

Asal usul kata zakat berasal dari Bahasa arab yakni “Az-zakah” yang mengandung beberapa makna di antaranya “an-numum” (tumbuh), “ath-thaharah” (bersih), “az-ziyahdah (bertambah), “al-barkah” (berkah), “al-madh” (pujian), dan “ash-shulh (baik).

Secara istilah zakat dapat didefinisikan sebagai setiap harta yang wajib dikeluarkan baik harta pokok ataupun harta benda yang telah mencapai kadar waktu (haul) yang diperuntukan kepada golongan yang berhak menerima sesuai syarat yang telah ditentukan.

Zakat pertama kali dilakukan oleh Rasulullah dengan para sahabat serta kaum muhajirin (orang islam Quraisy) ketika melakukan perjalanan hijrah dari Mekkah menuju Madinah pada tahun ke-2 hijriah. Zakat yang dilakukakan merupakan zakat fitrah pada bulan Ramadhan dilanjutkan dengan zakat mal pada bulan syawal, namun pada saat itu kadar dan takaran wajib zakat yang dikeluarkan belum ada ketentuan secara spesifik.

Dasar hukum mengenai zakat terkandung dalam surah Al-baqarah:267 “ Hai orang-orang yang memiliki iman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu

yang baik-baik dan sebagian apa yang kami berikan dari bumi untukmu”. Maka harta yang kita keluarkan untuk dizakati merupakan milik sendiri yang didapatkan secara halal dan baik agar harta yang kita zakati dapat membersihkan dan menyucikan kita dari sifat kikir, tamak, dan lain-lain.

Mekanisme Pengelolaan Harta Zakat

Terdapat beberapa prinsip yang diterapkan dalam pengeolaan zakat yaitu prinsip keterbukaan, prisip profesionalisme, prinsip sukarela, prinsip keimanan dan keikhlasan, serta prinsip kemandirian dalam pengelolaannya. Dalam sistem pengelolaan zakat terdapat perencanaan (planning), penggerakan (actuating), pengorganisasian (organizing), dan pengawasan (controlling) dalam melakukan pengumpulan, pendistribusian, pedayagunaan harta zakat agar dapat terealisasi dengan baik dan efektif.

a. Perencanaan (pllaning)

Di dalam pengelolaan zakat agar terealisasi tepat sasaran maka perencanaan merupakan hal yang harus diperhatikan mulai dari system kerja yang harus dilakukan oleh badan zakat, siapa saja yang menjadi bagian dari pengurusan dana zakat, dimana tempat pelaksanaan pengelolaan zakat, kemana dana zakat akan di distribusikan untuk pendayagunaan ekonomi umat.

b. Pengorganisasian (organizing)

Pada tahap organisasian sangat diperlukan karena dalam tahap ini ditentukan bagaimana sturktur pengelolaan zakat agar sejalan dengan tujuannya, bagaiman sumber dana zakat dimanfaatkan dan bagaiman manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar.

c. Penggerakan (actuating)

Penggerakan dalam zakat dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada amil zakat melalui motivasi, bimbingan, dan masukan agar sumber daya amil zakat dapat ditingkatkan sehingga dalam mengelola zakat dapat tepat sasaran.

d. Pengawasan (controlling)

Peran pengawasan tidak kalah penting dari perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. karena dalam peran ini melakukan pemantauan mengenai peningkatan sisten pengelolaan zakat, peningkatan system kerja amil zakat sehingga mekanisme pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Mekanisme Pengumpulan Zakat

Proses pengumpulan dana zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) lembaga yang di bentuk oleh pemerintah berkedudukan di provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan. Serta Lembaga yang didirikan oleh masyarakat tapi dalam persetujuan pemerintah Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dari amademen Undang-Undang terdahulu UU No. 38 Tahun 1999 mengenai pengelolaan zakat ditetapkan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Lembaga Amil Zakat yang didirikan oleh mayarakat namun tetap diperkuat oleh pemerintah mulai dari tingkat kecamatan,

kabupaten, kota, provinsi, hingga pusat. Lembaga Amil Zakat sendiri merupakan organisasi swasta yang dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga masyarakat dapat lebih leluasa memilih Lembaga Amil Zakat yang dapat dipercaya dalam mengelola harta zakat.

Selain Baznas dan LAZ terdapat juga organisasi yang dibentuk Baznas yaitu Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dengan tujuan membantu dan melayani masyarakat di desa atau kelurahan yang masih kebingungan untuk menyerahkan harta zakat langsung kepada Baznas.

Mekanisme Pendistribusian Harta Zakat

Zakat yang telah dikumpulkan wajib disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (Mustahik) guna meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Terdapat delapan golongan yang berhak menerima harta zakat.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam surah At-taubah:60 “Sesungguhnya zakat itu hanyalah bagi orang-orang kafir, orang miskin, pengurus zakat (amil zakat), yang dilembutkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para budak, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana

Dalam pendistribusian zakat terdapat kaidah yang dilakukan yaitu dengan mengutamakan mustahik dilingkungan lokal/setempat dibandingkan wilayah lainnya namun jika di daerah tersebut tidak ada lagi mustahik yang berhak menerimanya maka dana zakat boleh didistribusikan ke wilayah lain. Pendistribusian zakat dapat disalurkan secara konsumtif maupun produktif.

Mekanisme Pendayagunaan Dana Zakat

Setelah dilakukan pengumpulan dan pendistribusian maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pendayagunaan dana zakat yang bertujuan untuk membantu dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi para mustahik. Pendistribusian dapat dilakukan dengan memberikan dana zakat secara konsumtif dan produktif serta menjalankan program-program seperti program kemanusiaan, Pendidikan, Kesehatan, program pengembangan sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi melalui batuan modal usaha.

a. Zakat konsumtif

Zakat konsumtif adalah penyaluran dana zakat dilakukan dengan memperuntukan harta zakat kepada mereka yang kesulitan dan sangat membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan primer hidupnya yaitu kebutuhan makanan, kebutuhan pakaian dan tempat tinggal yang layak. Zakat konsumtif terbagi menjadi dua yaitu :

1. Zakat konsumtif tradisional, yaitu pemberian dana zakat melalui pemberian perlengkapan sekolah, pemberian biaya Pendidikan (Beasiswa), memberikan mukena dan sarung sebagai sarana ibadah, dan bantuan cangkul sebagai sarana pertanian.
2. Zakat konsumtif kreatif, dilakukan dengan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras, bahan masakan dan uang secara langsung.

b. Zakat produktif

Zakat produktif adalah penyaluran dana zakat dengan cara memberikan dana zakat kepada para mustahik diikuti dengan pemberdayaan mustahik. Seperti pemberian modal usaha secara bergilir dan merata sehingga dengan berkembangnya usaha tersebut diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup hingga terus menerus. Zakat produktif dapat disalurkan melalui produktif konvensional dan produktif kreatif :

1. Produktif konvensional

Dana zakat yang diberikan dapat berupa pemberian dalam bentuk alat-alat pertanian, mesin jahit, dan hewan seperti kambing dan sapi yang hasilnya dapat dirasakan secara terus menerus.

2. Produktif kreatif

Memberikan dana zakat dalam bentuk modal untuk membangun sarana sosial seperti pembangunan rumah ibadah, pembangunan sarana Pendidikan dan Kesehatan. Ataupun modal usaha untuk mengembangkan usaha para mustahik.

Dari pendistribusian secara konsumtif dan produktif terdapat sisi negative dan positif. Dampak positif zakat konsumtif adalah dana zakat dapat dirasakan mustahik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, sisi negative zakat konsumtif adalah dikhawatirkan para mustahik akan bergantung terhadap dana zakat sehingga tidak mau berusaha.

Sebagaimana zakat konsumtif tadi, zakat produktif juga memiliki dampak positif dan dampak negative. Dampak positifnya para mustahik akan merasakan manfaat dari dana zakat secara terus menerus bukan hanya sementara saja. Dampak negatifnya manfaat dari dana zakat tidak dapat dirasakan secara langsung karena memerlukan waktu untuk menikmati hasil dari usaha yang telah dikembangkan.

Problematika dan Upaya Pengoptimalan Mekanisme Pengelolaan Zakat Di Indonesia

Zakat seharusnya dapat menjadi solusi dalam mengentaskan tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah mencapai 229 juta jiwa atau setara 87,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Berdasarkan data yang tercatat di Baznas potensi zakat yang didapat pertahun mencapai 300 triliun, namun hal ini berbanding balik dengan mekanisme pengelolaan zakat di Indonesia yang belum dapat dikatakan optimal hal ini disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan zakat Indonesia menjadi kurang efektif :

Pertama, Minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya zakat, masyarakat hanya memahami zakat fitrah yang ditunaikan pada bulan Ramadhan padahal masih banyak lagi jenis zakat . Kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Lembaga zakat yang ada, sehingga banyak masyarakat yang memberikan langsung zakat kepada para mustahik. Ketiga kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam mengelola dana zakat. Kelima, terlalu banyak Lembaga zakat yang ada sehingga terjadi tumpang tindih dalam proses pengumpulan zakat hal ini berdampak pada pembagian zakat menjadi tidak merata. Keenam, sistem

pengelolaan yang masih menggunakan prinsip sukarela sehingga tidak ada sanksi yang diberikan bagi yang tidak membayar zakat.

Maka upaya yang dapat dilakukan revisi sistem pengelolaan zakat di Indonesia, sebaiknya pengelolaan zakat di pusatkan hanya pada satu Lembaga saja yaitu Baznas yang merupakan Lembaga yang memang ditunjuk langsung oleh pemerintah, meningkatkan literasi zakat baik di lingkungan perguruan tinggi, lingkungan pendidikan, maupun lingkungan publik sehingga pengetahuan masyarakat tentang zakat tidak hanya terfokus pada zakat fitrah saja, membuat ketentuan hukum bagi kewajiban membayar zakat ditetapkan bahwa siapapun yang tidak membayar zakat maka akan dikenakan sanksi diharapkan dengan adanya ketentuan hukum ini tidak ada muzaki yang dapat menghindar dalam membayar zakat. Kemudian melakukan pengoptimalan kinerja amil zakat dengan memberikan pelatihan semi-formal sehingga pemahaman dan religiusisasi amil zakat mengenai zakat dapat meningkat.

Salah satu patokan yang dapat dijadikan contoh dalam upaya meningkatkan potensi di Indonesia dengan cara menerapkan kesuksesan sistem pengelolaan zakat yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz yang menerapkan sistem sentralisasi dimana pengelolaannya hanya berpusat pada satu tempat dan dikelola langsung hanya oleh satu Lembaga saja yaitu pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Zakat salah satu bentuk wujud ketaatan seorang hamba kepada sang pemberi rezeki dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang telah di karuniai oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan kadar yang telah ditentukan sesuai syariat. Dalam sistem pengelolaan zakat terdapat perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan dana zakat. Terdapat delapan asnaf yang berhak menerima harta zakat yaitu: fakir, miskin, amil zakat, mualaf, orang yang berhutang, al riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil.

Di Indonesia zakat dikategorikan belum optimal hal ini dikarenakan ada beberapa alasan yang mempengaruhi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, masih ada nya masyarakat yang abai dalam masyarakat, banyaknya Lembaga swasta yang ikut serta mengelola harta zakat yang menyebabkan harta zakat tidak terdata, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan harta zakat.

Ketidakoptimalan ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya zakat dan manfaat yang akan di rasakan, memusatkan pengumpulan zakat hanya pada satu tempat mengurangi amil dan Lembaga yang mengelola zakat, dan memberikan sanksi hukum bagi yang mustahik yang tidak membayar zakat

REFERENSI

Andri, A. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jurnal An-Nahl, 7(2), 145-151.

- Alwiyah, S. (2021). MEKANISME PENGELOLAAN, PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT.
- Atabik, A. (2016). Manajemen pengelolaan zakat yang Efektif di Era Kontemporer. ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2(1), 40-62.
- Ali, M. D. (1988). *sistem ekonomi islam zakat dan wakaf* (cet. 1). Universitas Indonesia (UI-Press).
- Qurratul, O., & Wara, A. (n.d.). *Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat*.